

MANAJEMEN KONFLIK DAN PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN PESANTREN DAN SEKOLAH ISLAM

Aanisah Agusnani Rizq¹, Achmad Zailani², Auni Luthfiah Nurfathina³, Tin Amalia Fitri⁴, Amiruddin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

agusnani94@gmail.com¹, achmadzailani881@gmail.com²,

auniluthfiah15@gmail.com³, tin.amalia@radenintan.ac.id⁴,

amirudin570@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study identifies Gender-Based Violence (GBV) within the environment of Islamic Boarding Schools (Pesantren) and Islamic Schools as a systemic managerial failure, exacerbated by unequal power relations and weaknesses in the existing management system. The critical gap lies in the institutions' dependence on informal conflict resolution mechanisms (internal resolution), which is problematic due to the lack of clear Standard Operating Procedures (SOPs), insufficient secure reporting channels (whistleblowing system), and a tendency to prioritize the institutional image over victim protection. Given the significant surge in GBV cases (e.g., 30 reported cases in the last three years), this research aims to formulate a robust and applicable Proactive Risk Management framework. The findings recommend a three-dimensional conflict management mechanism: the Preventive Dimension (through curriculum integration and codes of ethics), the Responsive Dimension (through the establishment of an independent Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (Satgas PPKS), transparent SOPs, and firm sanctions), and the Protection Dimension (through psychosocial services and restitution for victims). The implementation of this framework is highly urgent to transform Islamic Education Management (MPI) and realize a safe, inclusive, and violence-free learning environment.

Keywords: *Conflict Management¹, Gender², Pesantren and Islamic Schools³*

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di lingkungan Pesantren dan Sekolah Islam sebagai kegagalan manajerial sistemik, yang diperburuk oleh relasi kuasa yang timpang dan kelemahan dalam sistem manajemen. Kesenjangan kritis terletak pada ketergantungan institusi pada mekanisme penyelesaian konflik informal (internal resolution), yang bermasalah karena ketidakjelasan Prosedur Operasi Standar (SOP), minimnya kanal pelaporan yang aman (*whistleblowing system*), dan kecenderungan memprioritaskan citra lembaga di atas perlindungan korban. Mengingat lonjakan kasus KGB yang signifikan (misalnya, 30 kasus dalam tiga tahun terakhir), penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka manajemen risiko proaktif yang kuat dan aplikatif. Hasilnya merekomendasikan tiga dimensi mekanisme manajemen konflik: Dimensi *Preventif* (melalui integrasi kurikulum dan kode etik), Dimensi *Responsif* (melalui pembentukan Satgas PPKS independen, SOP transparan, dan sanksi tegas), serta Dimensi Perlindungan (melalui layanan psikososial dan restitusi bagi korban). Implementasi kerangka ini sangat urgen untuk mentransformasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: Manajemen Konflik¹, Gender², Pesantren dan Sekolah Islam³

A. Pendahuluan

Pesantren dan Sekolah Islam merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan nasional yang tidak hanya bertugas mencerdaskan intelektual, tetapi juga membina moral dan akhlak peserta didik (santri dan siswa) serta seluruh sivitas akademika. Institusi ini mengembangkan idealisme untuk menjadi ruang yang aman (*safe space*), inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*rahmatan lil 'alamin*), menjadikannya benteng moral dan spiritual.

Namun, idealisme ini dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Fenomena Kekerasan

Berbasis Gender (KGB), termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, telah terbukti tidak mengenal batas institusi, bahkan merambah lingkungan pendidikan keagamaan. Berbagai laporan kasus menunjukkan bahwa kerentanan ini seringkali diperparah oleh adanya relasi kuasa (antara guru/ustadz dengan siswa/santri) dan sistem hierarki yang kental, sehingga menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan menempatkan korban dalam posisi yang sulit untuk bersuara.

Kekerasan Berbasis Gender (KGB) dalam konteks institusi adalah

kegagalan manajerial yang serius, bukan sekadar isu moral individual. Kesenjangan kritis yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada lemahnya sistem dan mekanisme manajemen yang seharusnya berfungsi sebagai benteng pertahanan dan perlindungan.

Saat ini, banyak Pesantren dan Sekolah Islam masih mengandalkan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat informal, kekeluargaan, atau tertutup (*internal resolution*). Meskipun bertujuan untuk menjaga nama baik institusi, pendekatan ini terbukti bermasalah karena : 1) Ketidakjelasan Prosedur Operasi Standar (SOP): Tidak adanya SOP yang terperinci, transparan, dan teruji secara hukum untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi secara adil; 2) Kanal Pelaporan yang Tidak Aman: Kurangnya saluran pengaduan (whistleblowing system) yang independen dan terjamin kerahasiaannya, membuat korban enggan melapor karena takut dihakimi atau mendapatkan perlakuan balasan; 3) Prioritas Citra Institusi: Kecenderungan manajemen untuk memprioritaskan citra dan reputasi

lembaga di atas perlindungan dan pemuliharaan korban, seringkali berujung pada impunitas bagi pelaku dan viktirisasi sekunder terhadap penyintas (Hasanah, 2020).

Manajemen Konflik yang ideal seharusnya bersifat preventif (mencegah KGB terjadi melalui edukasi dan tata kelola risiko) dan responsif (menangani kasus dengan berpihak pada korban dan menerapkan sanksi yang tegas). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya Manajemen Pendidikan Islam (MPI) bertransformasi dari manajemen reaktif menjadi manajemen risiko yang proaktif terhadap isu gender (Ali, 2020).

Mengingat kerentanan yang ada dan mandat untuk menjamin keamanan, penelitian yang mengkaji secara sistematis mekanisme manajemen menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan teologis/hukum (adanya regulasi negara mengenai pencegahan kekerasan) dan praktik manajemen di lapangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah metode penelitian dengan mengkaji secara teoritis dari beberapa referensi yang sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan telaah dan menganalisis dari berbagai literatur dalam mengidentifikasi berbagai model dan mekanisme manajemen konflik yang pernah diterapkan di lingkungan Pesantren dan Sekolah Islam, dan merumuskan rekomendasi kerangka pengawasan yang kuat dan aplikatif.

Kementerian Agama (Kemenag RI, 2025) mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 30 kasus KBGS terjadi di lembaga pendidikan Islam. Komnas Perempuan mencatat bahwa peningkatan kasus Kekerasan

Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) di lingkungan pesantren menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi dalam catatan tahunan mereka yaitu kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara kasus kekerasan pada anak yang ditangani KPAI menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (termasuk pesantren/madrasah) menyumbang persentase kasus yang signifikan: Pada tahun 2021, dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 4 kasus (22,22%) terjadi di sekolah-sekolah di bawah Kemenag. Pada September 2022, jenjang Pondok Pesantren menyumbang 5 kasus (41,67%) dari total kasus kekerasan pada anak berdasarkan jenjang pendidikan.

Melihat besarnya kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pesantren dan pendidikan islam. Menunjukkan lemahnya mekanisme manajemen konflik yang telah diterapkan dan memerlukan adanya pembaharuan mekanisme manajemen konflik yang ada di lingkungan pesantren dan sekolah islam.

<p>Berdasarkan analisis kesenjangan manajerial dalam dokumen latar belakang masalah dan data kasus kekerasan yang meningkat, berikut adalah Rekomendasi Mekanisme Manajemen Konflik dan Risiko yang ideal untuk diterapkan di lingkungan Pesantren dan Sekolah Islam.</p> <p>Mekanisme ini harus bertransformasi dari pendekatan reaktif dan tertutup menuju Manajemen Risiko Proaktif yang bersifat preventif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Preventif: Menciptakan Budaya Aman (<i>Risk Mitigation</i>) Fokus utama adalah pada pencegahan melalui edukasi, kebijakan, dan pemetaan risiko untuk memitigasi faktor penyebab utama, yaitu relasi kuasa dan budaya patriarki. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Penyusunan Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>)</p> </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Mewajibkan semua staf (guru, ustadz/ustadzah, pengasuh, kiyai) dan santri/siswa menandatangani Kode Etik Anti-Kekerasan dan Anti-Diskriminasi yang mengatur batasan interaksi, relasi kuasa, dan sanksi yang jelas.</p> </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Pemetaan & Penanganan Relasi Kuasa</p> </td><td style="vertical-align: top;"> <p>Mengidentifikasi dan memitigasi situasi yang rentan penyalahgunaan wewenang (misalnya: pertemuan guru-murid di ruang tertutup, sistem tabarruk yang ekstrem). Perlu adanya pengawasan berlapis terhadap figur otoritas.</p> </td></tr> </table> <p>2. Dimensi Responsif: Sistem Pelaporan Berintegritas (SOP)</p> <p>Mekanisme ini harus menjamin setiap laporan ditangani secara adil, cepat, dan rahasia, sebagaimana diamanatkan oleh PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.</p>	<p>Penyusunan Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>)</p>	<p>Mewajibkan semua staf (guru, ustadz/ustadzah, pengasuh, kiyai) dan santri/siswa menandatangani Kode Etik Anti-Kekerasan dan Anti-Diskriminasi yang mengatur batasan interaksi, relasi kuasa, dan sanksi yang jelas.</p>	<p>Pemetaan & Penanganan Relasi Kuasa</p>	<p>Mengidentifikasi dan memitigasi situasi yang rentan penyalahgunaan wewenang (misalnya: pertemuan guru-murid di ruang tertutup, sistem tabarruk yang ekstrem). Perlu adanya pengawasan berlapis terhadap figur otoritas.</p>
<p>Penyusunan Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>)</p>	<p>Mewajibkan semua staf (guru, ustadz/ustadzah, pengasuh, kiyai) dan santri/siswa menandatangani Kode Etik Anti-Kekerasan dan Anti-Diskriminasi yang mengatur batasan interaksi, relasi kuasa, dan sanksi yang jelas.</p>				
<p>Pemetaan & Penanganan Relasi Kuasa</p>	<p>Mengidentifikasi dan memitigasi situasi yang rentan penyalahgunaan wewenang (misalnya: pertemuan guru-murid di ruang tertutup, sistem tabarruk yang ekstrem). Perlu adanya pengawasan berlapis terhadap figur otoritas.</p>				

Tabel 1 Rekomendasi Dimensi Preventif

Komponen Mekanisme	Aksi yang Direkomendasikan
Edukasi Inklusif dan Sensitif Gender	Integrasi Kurikulum: Memasukkan materi tentang Keadilan Gender (KG), Kekerasan Berbasis Gender (KBBG), dan Etika Seksual Islami yang benar (sesuai nilai <i>rahmatan lil 'alamin</i> dan hak asasi manusia) ke dalam kurikulum wajib.

Tabel 2 Rekomendasi Dimensi Responsif

Komponen Mekanisme	Aksi yang Direkomendasikan
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKS Independen	Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang independen dan anggotanya memiliki perspektif gender serta pelatihan penanganan kasus.

Kanal Pelaporan Aman (<i>Whistleblowing System</i>)	Menyediakan minimal tiga jalur pelaporan (tatap muka, hotline rahasia, formulir online anonim) yang dapat diakses 24/7. Jaminan Kerahasiaan pelapor, saksi, dan korban harus ditegaskan.
Prosedur Operasi Standar (SOP) yang Transparan	Merumuskan SOP yang jelas dan terperinci mengenai alur: Pelaporan → Verifikasi → Investigasi → Pemberian Sanksi → Pemulihan. SOP harus dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.
Penjatuhan Sanksi Tegas	Menerapkan sanksi administratif (pemberhentian, pencabutan izin mengajar) hingga sanksi pidana secara tegas dan tanpa kompromi bagi pelaku, terlepas dari jabatan atau popularitasnya.

3. Dimensi Perlindungan: Berpihak Pada Korban (*Recovery and Justice*)

Prinsip dasar dalam penanganan konflik adalah perlindungan dan pemulihan korban harus diutamakan di atas citra atau reputasi institusi.

Tabel 3. Rekomendasi Dimensi Perlindungan

Komponen Mekanisme	Aksi yang Direkomendasikan
Perlindungan dan Pemulihan Psikososial	Menyediakan Layanan Konseling dan Bantuan Hukum Gratis yang bekerja sama dengan pihak profesional (Psikolog/Pusat Pelayanan Terpadu) untuk korban dan saksi.
Pemberian Restitusi dan Kompensasi	Memfasilitasi korban untuk mendapatkan hak restitusi (ganti rugi) dari pelaku, sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Monitoring dan Evaluasi	Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP

(Monev) Berkala	dan kinerja Satgas. Hasil Monev harus digunakan untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan.
--------------------	--

Mengingat tingginya kasus kekerasan dan lemahnya mekanisme manajemen konflik formal di lembaga pendidikan Islam, transformasi menuju Manajemen Risiko Proaktif memerlukan detail implementasi yang mengikat, kuat, dan tidak mudah dibatalkan oleh kepentingan menjaga citra institusi. Kerangka pengawasan yang kuat dan aplikatif harus diperinci sebagai berikut:

1. Penguatan Dimensi Preventif: Mekanisme Pengawasan Kultural

Pengawasan tidak hanya berbentuk sanksi, tetapi juga melalui pembangunan budaya. Mekanisme pengawasan kultural yang aplikatif meliputi:

a. Kurikulum sebagai alat pengawasan moral dan keadilan integrasi materi keadilan gender dan anti-kekerasan harus diinstuisionalisasi dalam kurikulum wajib, bukan sekadar kajian tambahan. Pengawasan aplikatifnya adalah:

- 1) Sertifikasi Pendidik: Mewajibkan seluruh staf pengajar (terutama

- ustadz/ustadzah) mengikuti pelatihan dan sertifikasi KGB-Responsif secara berkala. Institusi harus memiliki Tim Asesor Internal yang memantau penyampaian materi agar tidak bias gender atau menormalisasi kekerasan.
- 2) Jaminan Mutu (Quality Assurance): Memasukkan indikator "Lingkungan Aman dan Bebas Kekerasan" sebagai salah satu tolok ukur akreditasi atau penilaian mutu internal lembaga. Jika nilai indikator ini rendah (misalnya ditemukan bullying atau pelecehan yang tidak ditangani), maka status mutu lembaga harus ditinjau ulang.
- b. Pengawasan Penerapan Kode Etik (*Code of Conduct*)
- Kode Etik Anti-Kekerasan harus diperkuat menjadi Perjanjian Hukum Kelembagaan. Pengawasan aplikatifnya adalah:
- 1) Klausul Kontrak Kerja: Kode etik harus menjadi bagian integral dari kontrak kerja/pengabdian bagi guru dan pengasuh. Pelanggaran kode etik, terutama terkait penyalahgunaan relasi kuasa, secara otomatis memicu sanksi terberat (pemberhentian tidak hormat) dan pelaporan ke pihak berwajib tanpa melalui negosiasi internal resolution.
- 2) Sistem Peringatan Dini: Mengimplementasikan sistem *early warning* melalui *peer-reporting* di antara staf dan pengasuh untuk kasus-kasus penyimpangan perilaku yang berpotensi menjadi kekerasan (misalnya, kebiasaan menghubungi santri/siswa secara pribadi di luar jam kerja, atau relasi yang tidak wajar).
- 2. Penguatan Dimensi Responsif: Independensi Satgas dan Akuntabilitas SOP**
- Inti dari pengawasan yang kuat adalah mekanisme yang mampu memutus lingkaran impunitas dan prioritas citra institusi.
- a. Mandat dan Independensi Satuan Tugas PPKS
- Untuk mengatasi masalah hierarki dan relasi kuasa yang kental, Satgas PPKS harus memiliki otoritas dan independensi sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab Langsung:
Satgas harus memiliki jalur pelaporan langsung (*linier*) kepada pimpinan tertinggi lembaga (Rektorat/Yayasan) atau bahkan Otoritas Eksternal (Kemenag Wilayah/KPAI Daerah), bukan hanya kepada Kepala Pesantren/Sekolah. Hal ini memastikan tekanan hierarkis tidak mempengaruhi proses investigasi.
 - 2) Komposisi *Interdisipliner*:
Anggota Satgas harus terdiri dari individu dengan beragam keahlian: ahli hukum, psikolog/konselor, perwakilan tokoh agama yang progresif, serta perwakilan santri/siswa (yang telah dilatih etika kerahasiaan) untuk memberikan perspektif yang menyeluruh dan non-victimisasi.
 - b. Detail Prosedur Operasi Standar (SOP) yang Mengikat
SOP harus secara eksplisit mendetailkan mekanisme alur kasus dengan batas waktu yang ketat, untuk memastikan proses berjalan cepat dan transparan:
 - 1) Batas Waktu Investigasi: SOP wajib menetapkan batas waktu maksimal (misalnya, 7 hari kerja) untuk proses verifikasi laporan dan maksimal 30 hari untuk proses investigasi hingga penjatuhan sanksi administratif internal.
 - 2) Protokol Pelaporan Hukum: SOP harus memiliki protokol yang mengikat Satgas untuk wajib melaporkan kasus dengan indikasi tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) kepada aparat penegak hukum eksternal (Polisi atau P2TP2A) segera setelah verifikasi awal, tanpa perlu menunggu persetujuan internal manajemen. Ini adalah kunci untuk menghentikan praktik penyelesaian damai atau kekeluargaan.
- 3. Penguatan Dimensi Perlindungan : Jaringan Bantuan Eksternal**
- Pengawasan harus memastikan korban mendapatkan pemulihan tanpa menjadi beban institusi.
- a. Jaringan Bantuan Hukum dan Psikologis Formal

Mekanisme pengawasan harus mensyaratkan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) formal dengan lembaga profesional eksternal:

- 1) Layanan Hukum: Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk pendampingan hukum dan fasilitasi restitusi korban, sehingga korban tidak dihadapkan langsung dengan sistem hukum yang kompleks sendirian.
 - 2) Layanan Psikososial: Mengadakan perjanjian kerja sama dengan psikolog klinis atau Pusat Kesehatan Mental di luar institusi. Hal ini penting untuk menjaga independensi konselor dan memastikan kerahasiaan korban terjamin penuh, sehingga korban merasa aman selama proses pemulihan.
- b. Monitoring Keberlanjutan Korban (*Victim Follow-up*)
- 1) Jaminan Pendidikan: Institusi harus memastikan hak

pendidikan korban tidak terganggu, termasuk memfasilitasi transfer (jika korban memilih pindah) atau memberikan pendampingan akademik khusus, sebagai bagian dari pemulihan.

- 2) Audit Internal dan Eksternal: Selain Monitoring dan Evaluasi internal oleh Satgas, institusi juga wajib menjalani Audit Sosial dan Keamanan berkala yang dilakukan oleh pihak eksternal (misalnya, lembaga akreditasi atau NGO perlindungan anak/perempuan) untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan efektif.

Penguatan kerangka pengawasan melalui mekanisme yang detail, independen, dan mengikat ini merupakan langkah fundamental bagi MPI untuk menegaskan komitmennya dalam membangun lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat, sejalan dengan amanat PMA No. 73 Tahun 2022

Kajian ini menegaskan bahwa penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di lingkungan Pesantren dan Sekolah Islam tidak

hanya merupakan isu moral individual, melainkan kegagalan manajerial sistemik. Kesenjangan kritis terletak pada ketergantungan pada mekanisme internal resolution yang informal, yang terbukti bermasalah karena: ketidakjelasan SOP, kanal pelaporan yang tidak aman, dan prioritas citra institusi di atas perlindungan korban. Transformasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dari manajemen reaktif menjadi manajemen risiko yang proaktif adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Manajemen konflik yang ideal harus bersifat preventif (membangun budaya aman melalui edukasi dan tata kelola risiko) dan responsif (menangani kasus dengan SOP yang berintegritas dan berorientasi pada korban).

E. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur dan analisis data kasus, disimpulkan bahwa lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di lingkungan pendidikan Islam (yang telah dikaji oleh berbagai riset) merupakan kegagalan manajerial sistemik. Kegagalan ini bersumber dari kelemahan mekanisme penyelesaian

konflik yang masih mengandalkan pendekatan informal atau internal resolution. Ketergantungan pada mekanisme reaktif tersebut terbukti bermasalah karena:

1. Ketidakjelasan SOP (Prosedur Operasi Standar) yang teruji secara hukum. Kanal Pelaporan yang Tidak Aman (kurangnya sistem yang menjamin kerahasiaan).
2. Prioritas Citra Institusi di atas perlindungan dan pemulihan korban.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Manajemen Pendidikan Islam (MPI) harus bertransformasi dari manajemen reaktif menjadi manajemen risiko yang proaktif terhadap isu gender. Transformasi ini diwujudkan melalui rekomendasi kerangka manajemen konflik tiga dimensi yang aplikatif, yaitu:

1. Dimensi Preventif: Menciptakan budaya aman melalui edukasi sensitif gender dan penguatan kode etik untuk memitigasi relasi kuasa.
2. Dimensi Responsif: Membangun sistem pelaporan berintegritas melalui pembentukan Satgas PPKS independen, SOP yang transparan, dan penjatuhan sanksi tegas.

3. Dimensi Perlindungan:

Mengutamakan pemulihan korban (recovery) dengan menyediakan layanan psikososial dan memfasilitasi restitusi.

Penerapan kerangka ini sangat urgen untuk memastikan lingkungan belajar yang benar-benar aman, adil, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh sivitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, & Yulia, R. A. (2023).** "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 7(1), 75-80.
- Amrullah, A., et al. (2022).** Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan di Pesantren. *LeECOM: Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, 4(2), 165–172.
- DPR RI. (2025).** *Perkuat Pemahaman Isu Kekerasan Seksual di Pesantren (IS Kom VIII Juni 3 2025)*. Berkas Isu Sepekan, Juni 2025.
- Hasanah, Ulfatun. (2020).** "Manajemen Konflik di Pesantren, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal Dialog*, 44(1), 41-55.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022).** *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. Jakarta: Kemenag RI.
- KemenPPPA. (2025).** *Menteri PPPA Kecam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santri di Sumenep*. Siaran Pers, 26 Juli 2025.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2025).** *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan. (Dikutip dalam Pembahasan) .
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023-2025).** *Laporan Tahunan KPAI*. Jakarta: KPAI. (Dikutip dalam Pembahasan) .
- Lailiyah, K., Saraya, S., & Suparno. (2025).** Tindak Kekerasan Pada Anak di Pondok Pesantren: Faktor Penyebab serta Upaya Pencegahannya. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 23(1), 10-20.
- R. A., Gita, et al. (2025).** Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung. *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 444-457.
- Rodiyah, N. M. (2024).** Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam. *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 8(1), 23-33.
- Safitri, S., & Wijayanti, A. T. (2024).** Pendidikan Karakter sebagai Solusi untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Pendidikan: Studi Literatur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 2049–2058.
- Suroso, A., et al. (2024).** Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam. *AL MIKRAJ Omah Jurnal Sunan Giri*, 7(2), 583-596